



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 32 TAHUN 1986

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMBANGUNAN
TERMINAL LAMONGAN BERDASAR A.P.B.D. (PEM
BANGUNAN TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan, agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Terminal Lamongan berdasar A.P.B.D. (Pembangunan) Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dipandang perlu menunjuk pemberong pelaksana pekerjaan dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 603 Tahun 1984;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomer 1 Tahun 1985.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Berita Acara penelitian/evaluasi surat penawaran proyek Pembangunan Terminal Lamongan berdasar A.P.B.D. (Pembangunan) Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 29 Januari 1986 Nomer : 050/33A/422.15/1986.
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 30 Januari 1986 Nomer : 31 Tahun 1986.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

:

PERTAMA

- : Menunjuk CV. " NILAM " Alamat jalan Panglima Sudirman 72 Lamongan sebagai pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Terminal Lamongan berdasar A.P.B.D. (Pembangunan) Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sesuai dengan harga penawaran yang diajukan sebesar Rp. 68.607.500,- (Enam puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).


- K E D U A** : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta -
petunjuk-petunjuk teknis dari Direksi Proyek dan diserahkan dalam -
keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
- KETIGA** : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah -
Kerja (S P K) dan Surat Perjanjian Pemberengaan pekerjaan (Kontrak)
yang akan diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT** : Sebelum penanda tangan Kontrak diwajibkan untuk menyerahkan jamin-
an pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai Kontrak.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dirubah -
dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 30 Januari 1986 86

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI. E
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan -
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegere;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wi-
layah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indone-
sia di Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Ketua/Anggota Panitia Pelelangan Proyek
Daerah Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan
Proyek Daerah Tahun 1985/1986 Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan;
11. Sdr. Pembereng yang bersangkutan.
-